



P U T U S A N
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULKAPLI, SMHK Bin REMUI ;
2. Tempat lahir : Sendawar ;
3. Umur/tanggal lahir : 60 thn / 08 November 1959 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22-1-2020 sampai dengan tanggal 10-2-2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal . 6-1-2020 sampai dengan tanggal 6-3-2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 7-3-2020 sampai dengan tanggal 5-5-2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Mna tanggal 6-2-2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Mna tanggal 6-2-2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKAPLI, SMHK Bin REMUI** terbukti secara sah tanpa hak melawan hukum melakukan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana surat dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKAPLI, SMHK Bin REMUI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil truk Toyota Dyna BD-8370-P;
- Noka: MJEC1JU43J5171059, Nosin : WO4DTRR60616;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truk Toyota Dyna BD-8370-P;

Dikembalikan kepada Terdakwa ZULKAPLI, SMHK;

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Grand Max BD-9318-NA;
- Noka: MHKT3BA1JBK012474, Nosin: DJ77717;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Grand Max BD-9318-NA ;

Dikembalikan kepada Saksi LINDRI APRIANTO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa ZULKAPLI, SMHK Bin REMUI Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Kota Manna – Seluma Desa Selali Kec. Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa ZULKAPLI, SMHK Bin REMUI dari arah Kota Manna menuju arah Seluma dengan menggunakan Mobil Truk Toyota Dyna BD-8370-P;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetir Mobil Truk Toyota Dyna BD-8370-P sampai di Jalan Lintas Kota Manna – Seluma Desa Selali Kec. Pino Raya, Terdakwa yang tidak memperhatikan kondisi didepannya sehingga tidak melihat ada mobil pick up gran max warna putih nomor polisi BD-9318-NA yang sedang berhenti mengisi minyak di depan warung, dimana Korban bernama NAYSELA MEGA PUTRI bersama Saksi LINDRI APRIANTO yang sedang mengisi minyak di mobil Gran Max langsung ditabrak dari arah belakang oleh mobil Truk Toyota Dyna No. Pol BD-8370-P yang dikendarai oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil Truk Toyota Dyna yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak mobil Gran Max No.Pol BD-9318-NA, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa juga menabrak Korban NAYSELA MEGA PUTRI sehingga terseret dengan mobil truck tersebut, sedangkan mobil Gran Max terdorong ke arah depan dengan adanya turunan sehingga mobil Gran Max menabrak rumah yang berada di bawah turunan;
- Bahwa setelah menabrak Korban NAYSELA MEGA PUTRI, Terdakwa langsung memberhentikan Mobil Truk Toyota Dyna No. Pol BD-8370-P untuk membantu Korban;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Daerah Jalan Lintas Kota Manna – Seluma Desa Selali Kec. Pino Raya keadaan cuaca dalam keadaan gerimis, jalan agak menikung ke arah kiri dari arah Kota Manna, jalan beraspal bagus, jalan dalam kondisi basah, situasi jalan sepi, dan Terdakwa mengendarai Mobil Truk Toyota Dyna No. Pol BD-8370-P dengan kecepatan sekira 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) KM/Jam dan menggunakan persenilang 3 (tiga), dimana karena kurang hati-hatian Terdakwa yang tidak memperhatikan kondisi didepannya sehingga menabrak mobil Gran Max dan Korban Korban NAYSELA MEGA PUTRI serta Terdakwa tidak ada membunyikan klakson atau melakukan pengereman maupun menghindari saat melihat ada kendaraan yang sedang berhenti di pinggir jalan aspal dan korban yang sedang berada dipinggir jalan;
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan, korban NAYSELA MEGA PUTRI Binti DIDI HERIANTO yang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/135/XII/RM/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna dan ditanda tangani oleh dokter THERESIA KUSUMARITA, telah memeriksa korban bernama NAYSELA MEGA PUTRI Binti DIDI HERIANTO ditemukan :
 1. Keadaan Umum
Sakit berat, penurunan kesadaran, tekanan darah 90/60 MmHg, nadi 90/8 kali permenit, suhu 36,2 derajat celcius, laju napas 32 kali permenit.
 2. Jantung dan paru-paru dalam batas normal.
 3. Kepala :
 - Tampak kulit kepala terkelupas dengan diameter 32 cm dan terlihat tempurung kepala.
 - Pendarahan aktif pada kepala.
 4. Leher tidak ada kelainan ;
 5. Dada :
Terdapat jejas pada dada kiri dengan ukuran 10 cm kali 6 cm
 6. Punggung ;
Terdapat jejas pada punggung kiri dengan ukuran 10 cm kali 6 cm.
 7. Perut tidak ada kelainan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Anggota Gerak Atas dan bawah tidak ada kelainan;
Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan:

Ditemukan kulit kepala terkelupas dan terlihat tempurung kepala, pendarahan aktif pada kepala, jejas pada dada kiri dan punggung kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/06/SL/XII/2019 tanggal 11 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selali menjelaskan Telah meninggal Dunia NAYSELA MEGA PUTRI Binti DIDI HERIANTO pada tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 17.00 WIB, dikarenakan Kecelakaan Lalu Lintas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ZULKAPLI, SMHK Bin REMUI Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Kota Manna – Seluma Desa Selali Kec. Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa ZULKAPLI, SMHK Bin REMUI dari arah Kota Manna menuju arah Seluma dengan menggunakan Mobil Truk Toyota Dyna BD-8370-P;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetir Mobil Truk Toyota Dyna BD-8370-P sampai di Jalan Lintas Kota Manna – Seluma Desa Selali Kec. Pino Raya, Terdakwa yang tidak memperhatikan kondisi didepannya sehingga tidak melihat ada mobil pick up gran max warna putih nomor polisi BD-9318-NA yang sedang berhenti mengisi minyak di depan warung, dimana Korban bernama NAYSELA MEGA PUTRI bersama Saksi LINDRI APRIANTO yang sedang mengisi minyak di mobil Gran Max langsung ditabrak dari arah belakang oleh mobil Truk Toyota Dyna No. Pol BD-8370-P yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mobil Truk Toyota Dyna yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak mobil Gran Max No. Pol BD-9318-NA, mobil yang dikendarai oleh

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menabrak Korban NAYSELA MEGA PUTRI sehingga terseret dengan mobil truck tersebut, sedangkan mobil Gran Max terdorong ke arah depan dengan adanya turunan sehingga mobil Gran Max menabrak rumah yang berada di bawah turunan;

- Bahwa setelah menabrak Korban NAYSELA MEGA PUTRI, Terdakwa langsung memberhentikan Mobil Truk Toyota Dyna No. Pol BD-8370-P untuk membantu Korban;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Daerah Jalan Lintas Kota Manna – Seluma Desa Selali Kec. Pino Raya keadaan cuaca dalam keadaan gerimis, jalan agak menikung ke arah kiri dari arah Kota Manna, jalan beraspal bagus, jalan dalam kondisi basah, situasi jalan sepi, dan Terdakwa mengendarai Mobil Truk Toyota Dyna No. Pol BD-8370-P dengan kecepatan sekira 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) KM/Jam dan menggunakan persenilang 3 (tiga), dimana karena kurang hati-hatian Terdakwa yang tidak memperhatikan kondisi didepannya sehingga menabrak mobil Gran Max dan Korban NAYSELA MEGA PUTRI serta Terdakwa tidak ada membunyikan klakson atau melakukan pengereman maupun menghindari saat melihat ada kendaraan yang sedang berhenti di pinggir jalan aspal dan korban yang sedang berada dipinggir jalan;
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan, korban NAYSELA MEGA PUTRI Binti DIDI HERIANTO yang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/135/XII/RM/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna dan ditanda tangani oleh dokter THERESIA KUSUMARITA, telah memeriksa korban bernama NAYSELA MEGA PUTRI Binti DIDI HERIANTO ditemukan :
 1. Keadaan Umum
Sakit berat, penurunan kesadaran, tekanan darah 90/60 MmHg, nadi 90/8 kali permenit, suhu 36,2 derajat celcius, laju napas 32 kali permenit.
 2. Jantung dan paru-paru dalam batas normal.
 3. Kepala :
 - Tampak kulit kepala terkelupas dengan diameter 32 cm dan terlihat tempurung kepala.
 - Pendarahan aktif pada kepala.
 4. Leher tidak ada kelainan :
 5. Dada :
Terdapat jejas pada dada kiri dengan ukuran 10 cm kali 6 cm
 9. Punggung ;
Terdapat jejas pada punggung kiri dengan ukuran 10 cm kali 6 cm.
 6. Perut tidak ada kelainan;
 7. Anggota Gerak Atas dan bawah tidak ada kelainan;Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan kulit kepala terkelupas dan terlihat tempurung kepala, pendarahan aktif pada kepala, jejas pada dada kiri dan punggung kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/06/SL/XII/2019 tanggal 11 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selali menjelaskan Telah meninggal Dunia NAYSELA MEGA PUTRI Binti DIDI HERIANTO pada tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 17.00 WIB, dikarenakan Kecelakaan Lalu Lintas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **LINDRI APRIANTO Bin HERDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 17.30 WIB di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan antara Mobil Truk Toyota Dyna BD-8370-P yang dikendarai oleh Terdakwa dengan mobil pick up grand max warna putih nomor polisi BD-9318-NA yang sedang berhenti sehingga menabrak Korban bernama NAYSELA MEGA PUTRI.
 - Bahwa posisi parkir mobil pick up grand max warna putih nomor polisi BD-9318-NA Saksi pada saat sebelum terjadi kecelakaan berada di samping warung penjual minyak dengan posisi parkir menyerong ke arah kiri dengan posisi ban depan kiri sudah keluar aspal akan tetapi ban depan kanan masih di atas aspal sedangkan ban belakang kiri sudah di luar aspal dan ban belakang kanan masih di aspal serta posisi parkir mobil Saksi di posisi tikungan dan ukuran jarak Saksi tidak bisa memperkirakannya;
 - Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan Saksi melihat arah datangnya mobil truk dyna yang terlibat kecelakaan yang pada saat itu Saksi selesai mengisi minyak mobil bersama korban NAYSELA MEGA PUTRI, pada Saksi menutup derigen minyak kemudian Saksi mau menarik anak tersebut akan tetapi Saksi tidak sempat menarik anak tersebut kemudian Saksi terpental



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Seluma sedangkan anak tersebut terseret dengan mobil truck Dyna tersebut dan mobil Saksi terdorong ke arah depan dengan adanya turunan sehingga mobil Saksi menabrak rumah yang berada di bawah turunan tersebut;

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan Saksi tidak mendengar suara klakson maupun suara pengereman dari mobil truck dyna yang dikendarai Terdakwa tersebut dan tidak ada usaha dari pengemudi mobil truck untuk menghindari kecelakaan karena posisi mobil tersebut langsung menabrak bagian belakang mobil Saksi;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan akibat kecelakaan terhadap Saksi mengalami luka lecet di kaki kiri, luka lecet di tangan kiri dan luka lecet di bahu kanan, istri Saksi mengalami luka lecet di tangan kanan, luka lecet di lutut kiri dan sakit di bagian belakang sedangkan korban NAYSELA MEGA PUTRI penjual minyak mengalami luka di bagian kepala serta meninggal dunia pada saat di rumah sakit dan akibat kecelakaan terhadap rumah mengalami rusak pada bagian teras, mobil Saksi mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang sedangkan mobil truck mengalami kerusakan pada bagian depan kiri;
 - Bahwa posisi akhir Saksi setelah terjadi kecelakaan berada di bahu jalan sebelah kiri menuju Seluma, posisi anak penjual minyak berada di badan jalan sebelah kiri menuju Seluma, posisi mobil truck berada di kiri jalan dengan posisi menyerong dan mobil tersebut posisi masih berjalan pelan dengan posisi pengemudi mobil sudah pergi dan posisi mobil Saksi berada di depan rumah warga sedangkan istri dan anak Saksi sudah berada disamping rumah tersebut
 - bahwa keadaan Jalan Lintas Kota Manna – Seluma Desa Selali Kec. Pino Raya keadaan cuaca dalam keadaan gerimis, jalan agak menikung ke arah kiri dari arah Kota Manna, jalan beraspal bagus, jalan dalam kondisi basah, situasi jalan sepi, dan tidak ada halangan rintangan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut;
 - bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan jarak pertama Saksi melihat mobil truck yang terlibat kecelakaan dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dengan posisi berjalan di kiri jalan dengan kecepatan sekira di atas kecepatan 45-50 (lima puluh) KM/Jam.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. **NITA PATMAWATI Binti SAKRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan masalah kecelakaan pada terjadi pada hari Senin tanggal 09 bulan Desember tahun 2019 sekira jam 17.00 WIB di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan antara mobil truck, warna merah, nomor polisi dan pengemudinya Saksi tidak tahu menabrak mobil pick up gran max, warna putih, nomor polisi dan pengemudinya Saksi tidak tahu dan juga menabrak anak Saksi bernama NAYSELA MEGA PUTRI Binti DIDI HERIANTO;
 - Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan Saksi sedang belanja di toko di Desa Selali dengan jarak sekira 1 (satu) KM dan Saksi tidak melihat langsung pada saat terjadi kecelakaan tersebut, Saksi tahu kecelakaan tersebut setelah Saksi mendapat telpon dari Saksi CINDRA yang menyatakan anak Saksi kecelakaan kemudian Saksi menuju rumah sakit Hasanuddin Damrah Manna setelah sampai di rumah sakit Saksi hanya menangis dan meminta tolong;
 - bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi kecelakaan Saksi melihat anak Saksi masih menangis dan merasakan kesakitan sekira 2 (dua) jam mendapat perawatan di RSUD Manna anak Saksi meninggal dunia;
 - bahwa akibat yang terjadi oleh kecelakaan terhadap anak Saksi bernama NAYSELA MEGA PUTRI mengalami mengelupas bagian kulit kepala, luka memar di bagian belakang dan meninggal dunia serta dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Padang Peri Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira 11.00 WIB dan Saksi tidak tahu akibat kecelakaan terhadap pengemudi mobil maupun mobil yang terlibat kecelakaan tersebut;
 - Bahwa pihak Saksi sudah menerima santunan asuransi Jasa Raharja dan biaya perawatan di rumah sakit maupun saat do'a setelah pemakaman;
 - Bahwa benar pihak Saksi sudah melakukan perdamaian secara kekeluargaan kepada pihak pengemudi truck / Keluarga Terdakwa yang terlibat kecelakaan tersebut pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 di Desa Padang Peri Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
3. **HENDRI SUGIANTO Bin BULDANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan masalah kecelakaan pada terjadi pada hari Senin tanggal 09 bulan Desember tahun 2019 sekira jam 17.00 WIB di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan antara mobil truck, warna merah, nomor polisi dan pengemudinya Saksi tidak tahu menabrak mobil pick up gran max, warna putih, nomor polisi yang dikemudikan oleh Saksi LINDRI yang sedang berhenti didepan rumah korban untuk mengisi BBM ;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban NAYSELA MEGA PUTRI Binti DIDI HERIANTO yang sedang mengisi BBM di mobil Grand Max mengalami luka luka dan meninggal dunia di RSUD Manna ;
 - Bahwa keadaan Jalan Lintas Kota Manna – Seluma Desa Selali Kec. Pino Raya keadaan cuaca dalam keadaan gerimis, jalan agak menikung kearah kiri dari arah Kota Manna, jalan beraspal bagus, jalan dalam kondisi basah, situasi jalan sepi, dan tidak ada halangan rintangan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi sedang berada di teras samping rumah dan Saksi tidak melihat kejadian kecelakaan nanti setelah mendengar suara benturan lalu Saksi melihat kearah kecelakaan terjadi dan jarak teras rumah Saksi dengan lokasi kejadian berjarak 18 (delapan belas) meter;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Saksi melihat NAYSELA MEGA PUTRI kearah kanan mobil Grand Max dengan membawa jerigen 5 (lima) liter yang akan mengisi BBM di mobil Grand Max milik LINDRI;
 - Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, Saksi tidak mendengar ada suara klakson mobil nanti setelah benturan baru Saksi melihat kearah jalan dan Saksi langsung berlari karena Saksi melihat mobil Grand Max meluncur kearah rumah warga dan mobil truck warna merah dan NAYSELA MEGA PUTRI tergeletak di pinggir aspal jalan sebelah kiri jalan kearah manna;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
4. **CINDRA Binti MIHI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi memberikan keterangan masalah kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 bulan Desember tahun 2019 sekira jam 17.00 WIB di depan rumah Saksi di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan antara mobil truck, warna merah, nomor polisi dan pengemudinya Saksi tidak tahu yang berjalan dari arah Kota Manna menuju arah Kota Bengkulu menabrak mobil pick up gran max, warna putih, nomor polisi dan pengemudinya Saksi tidak tahu yang sedang parkir dan mengisi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak di kiri jalan menuju arah Kota Bengkulu dan menabrak Korban NAYSELA MEGA PUTRI yang berada di samping kanan mobil gran max sedang menunggu mengisi minyak mobil pick up gran max tersebut;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi dengan jarak sekira 20 (dua puluh) meter dengan lokasi kejadian dan melihat langsung pada saat terjadi kecelakaan tersebut ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan suaca dalam keadaan gerimis, jalan menikung kearah kiri dari arah Kota Manna, jalan beraspal bagus, jalan dalam kondisi basah, situasi jalan sepi dan ada mobil gran max yang sedang parkir di kiri jalan menuju arah Kota Bengkulu yang menjadi halangan dan rintangan yang mengakibatkan kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan posisi parkir mobil gran max berada di kiri jalan menuju arah seluma dengan posisi setengah mobil masih di atas aspal sedangkan setengah di luar aspal, posisi NAYSELA MEGA PUTRI berada di samping kanan mobil gran max dengan pemilik mobil gran max sedangkan posisi mobil truck berjalan dari arah Kota Manna akan tetapi jaraknya Saksi tidak memperhatikan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan mobil gran max berhenti di kiri jalan menuju arah seluma kemudian pengemudi mobil gran max tersebut turun dan membeli minyak di warung kemudian pemilik mobil dan NAYSELA MEGA PUTRI mengisi minyak mobil gran max yang berada di samping kanan mobil gran max kemudian sudah selesai mengisi minyak mobil gran max dengan waktu sekira 10 (sepuluh) menit ada mobil truck yang datang dari arah Kota Manna langsung menabrak bagian belakang kanan mobil gran max tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat sebelum terjadi kecelakaan Saksi tidak mendengar suara pengereman dan suara klacson dari mobil truck yang terlibat kecelakaan tersebut dan pada saat sebelum terjadi kecelakaan Saksi tidak melihat usaha dari pengemudi mobil truck untuk menghindari kecelakaan tersebut akan tetapi setelah menabrak mobil gran max mobil truck tersebut menghindari kearah kanan akan tetapi mobil tersebut tidak langsung berhenti;
- Bahwa pada saat setelah terjadi kecelakaan Saksi langsung menelpon orang tua NAYSELA MEGA PUTRI, Saksi sudah melihat NAYSELA MEGA PUTRI terjatuh di kiri jalan menuju arah Seluma kemudian Saksi menuju NAYSELA MEGA PUTRI yang pada saat itu sudah di gendong oleh warga kemudian Saksi gendong untuk dibawa ke mobil kemudian menuju rumah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan Saksi tidak memperhatikan posisi kedua mobil yang terlibat kecelakaan tersebut.

- Bahwa pada saat setelah terjadi kecelakaan akibat terhadap NAYSELA MEGA PUTRI mengalami luka mengelupas bagian kulit kepala, luka memar di bagian belakang dan meninggal dunia pada saat di rumah sakit sedangkan terhadap kedua pengemudi mobil Saksi tidak tahu dan Saksi tidak tahu akibat kecelakaan terhadap kedua mobil yang terlibat kecelakaan tersebut karena Saksi tidak memperhatikan dan tidak melihat mobil tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetir Mobil Truk Toyota Dyna BD-8370-P sampai di Jalan Lintas Kota Manna – Seluma Desa Selali Kec. Pino Raya, Terdakwa yang tidak memperhatikan kondisi didepannya sehingga tidak melihat ada mobil pick up gran max warna putih nomor polisi BD-9318-NA yang sedang berhenti mengisi minyak di depan warung, dimana Korban bernama NAYSELA MEGA PUTRI bersama Saksi LINDRI APRIANTO yang sedang mengisi minyak di mobil Gran Max langsung ditabrak dari arah belakang oleh mobil Truk Toyota Dyna No. Pol BD-8370-P yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mobil Truk Toyota Dyna yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak mobil Gran Max No.Pol BD-9318-NA, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa juga menabrak Korban NAYSELA MEGA PUTRI sehingga terseret dengan mobil truck tersebut, sedangkan mobil Gran Max terdorong kearah depan dengan adanya turunan sehingga mobil Gran Max menabrak rumah yang berada di bawah turunan;
- Bahwa setelah menabrak Korban NAYSELA MEGA PUTRI, Terdakwa langsung memberhentikan Mobil Truk Toyota Dyna No. Pol BD-8370-P untuk membantu Korban;
- Bahwa pada saat mengemudikan mobil tersebut pandangan Terdakwa melihat kearah depan serta tidak ada aktifitas lain selain mengemudikan mobil tersebut dan jarak pertama Terdakwa melihat ada mobil parkir di kiri jalan dan ada 2 (dua) orang yang berada di samping mobil tersebut berjarak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 15 (lima belas) meter karena pada saat itu Terdakwa berjalan di belakang mobil L300 karena pada saat itu mobil L300 tersebut menghindari ke arah kanan sehingga Terdakwa tidak bisa mengikuti mobil L300 tersebut karena ada 3 (tiga) mobil truck yang datang dari arah berlawanan dengan mobil Terdakwa sehingga Terdakwa sudah mengerem akan tetapi mobil Terdakwa tidak berhenti dan menabrak bagian belakang mobil gran max yang sedang parkir tersebut.

- Bahwa keadaan cuaca gerimis, sore hari, kondisi jalan beraspal bagus, aspal basah dan licin, jalan agak menikung ke kiri dan menurun menuju arah Seluma, situasi arus lalu lintas ramai karena ada 3 (tiga) buah mobil truck yang datang dari arah berlawanan, ada satu buah mobil L 300 yang berjalan di depan mobil yang Terdakwa kemudikan dan untuk halangan pandangan Terdakwa ada mobil L300 yang berada di depan Terdakwa.
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan sekira 35 (tiga puluh lima) sampai 40 (empat puluh) KM/Jam karena pada saat itu Terdakwa sempat melihat speedometer dan menghidupkan kipas kaca serta menghidupkan lampu sen kanan dan menggunakan perseniling 3 (tiga) dan sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa melakukan pengereman akan tetapi tidak sampai berhenti karena posisi jalan licin dan Terdakwa membunyikan klacson sebanyak 3 (tiga) kali dengan nada pendek
- Bahwa saat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa melakukan tindakan dengan cara mengerem akan tetapi tidak sampai berhenti karena berisi pasir sebanyak 5 (lima) kubik dan membunyikan klacson sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi dengan nada pendek serta pada saat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mau melakukan tindakan menghindari kecelakaan tersebut ke arah kanan akan tetapi ada mobil yang datang dari arah berlawanan sehingga Terdakwa menahan stir dan mobil Terdakwa menabrak bagian belakang mobil gran max yang sedang parkir tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa dengan pihak Keluarga Korban sudah melakukan perdamaian secara kekeluargaan yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 di Desa Padang Peri Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, dan Terdakwa mengakui kesalahannya serta merasa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil truk Toyota Dyna BD-8370-P;
- Noka: MJEC1JU43J5171059, Nosin : WO4DTRR60616;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truk Toyota Dyna BD-8370-P;
- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Grand Max BD-9318-NA;
- Noka: MHKT3BA1JBK012474, Nosin: DJ77717;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Grand Max BD-9318-NA ;

Menimbang, bahwa selain Penuntut Umum mengajukan barang bukti ,
Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

- VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/135/XII/RM/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna dan ditanda tangani oleh dokter THERESIA KUSUMARITA, telah memeriksa korban bernama NAYSELA MEGA PUTRI Binti DIDI HERIANTO ditemukan :
 1. Keadaan Umum
 - Sakit berat, penurunan kesadaran, tekanan darah 90/60 MmHg, nadi 90/8 kali permenit, suhu 36,2 derajat celcius, laju napas 32 kali permenit.
 - Jantung dan paru-paru dalam batas normal.
 2. Kepala :
 - Tampak kulit kepala terkelupas dengan diameter 32 cm dan terlihat tempurung kepala.
 - Pendarahan aktif pada kepala.
 3. Leher tidak ada kelainan :
 4. Dada :
 - Terdapat jejas pada dada kiri dengan ukuran 10 cm kali 6 cm
 5. Punggung ;
 - Terdapat jejas pada punggung kiri dengan ukuran 10 cm kali 6 cm.
 6. Perut tidak ada kelainan;
 7. Anggota Gerak Atas dan bawah tidak ada kelainan;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan:

Ditemukan kulit kepala terkelupas dan terlihat tempurung kepala, pendarahan aktif pada kepala, jejas pada dada kiri dan punggung kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyetir Mobil Truk Toyota Dyna BD-8370-P sampai di Jalan Lintas Kota Manna – Seluma Desa Selali Kec. Pino Raya, Terdakwa yang tidak memperhatikan kondisi didepannya sehingga tidak melihat ada mobil pick up gran max warna putih nomor polisi BD-9318-

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NA yang sedang berhenti mengisi minyak di depan warung, dimana Korban bernama NAYSELA MEGA PUTRI bersama Saksi LINDRI APRIANTO yang sedang mengisi minyak di mobil Gran Max langsung ditabrak dari arah belakang oleh mobil Truk Toyota Dyna No. Pol BD-8370-P yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar setelah mobil Truk Toyota Dyna yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak mobil Gran Max No. Pol BD-9318-NA, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa juga menabrak Korban NAYSELA MEGA PUTRI sehingga terseret dengan mobil truck tersebut, sedangkan mobil Gran Max terdorong ke arah depan dengan adanya turunan sehingga mobil Gran Max menabrak rumah yang berada di bawah turunan;
- Bahwa benar setelah menabrak Korban NAYSELA MEGA PUTRI, Terdakwa langsung memberhentikan Mobil Truk Toyota Dyna No. Pol BD-8370-P untuk membantu Korban;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan Daerah Jalan Lintas Kota Manna – Seluma Desa Selali Kec. Pino Raya keadaan cuaca dalam keadaan gerimis, jalan agak menikung ke arah kiri dari arah Kota Manna, jalan beraspal bagus, jalan dalam kondisi basah, situasi jalan sepi, dan Terdakwa mengendarai Mobil Truk Toyota Dyna No. Pol BD-8370-P dengan kecepatan sekira 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) KM/Jam dan menggunakan perseniling 3 (tiga), dimana karena kurang hati-hatian Terdakwa yang tidak memperhatikan kondisi didepannya sehingga menabrak mobil Gran Max dan Korban NAYSELA MEGA PUTRI serta Terdakwa tidak ada membunyikan klakson atau melakukan pengereman maupun menghindari saat melihat ada kendaraan yang sedang berhenti di pinggir jalan aspal dan korban yang sedang berada dipinggir jalan;
- Bahwa benar Setelah terjadi kecelakaan, korban NAYSELA MEGA PUTRI Binti DIDI HERIANTO yang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/135/XII/RM/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna dan ditanda tangani oleh dokter THERESIA KUSUMARITA, telah memeriksa korban bernama NAYSELA MEGA PUTRI Binti DIDI HERIANTO ditemukan :
 1. Keadaan Umum
Sakit berat, penurunan kesadaran, tekanan darah 90/60 MmHg, nadi 90/8 kali permenit, suhu 36,2 derajat celcius, laju napas 32 kali permenit.
 2. Jantung dan paru-paru dalam batas normal.
 3. Kepala :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak kulit kepala terkelupas dengan diameter 32 cm dan terlihat tempurung kepala.
 - Pendarahan aktif pada kepala.
 - 4. Leher tidak ada kelainan :
 - 5. Dada :
Terdapat jejas pada dada kiri dengan ukuran 10 cm kali 6 cm
 - 6. Punggung ;
Terdapat jejas pada punggung kiri dengan ukuran 10 cm kali 6 cm.
 - 7. Perut tidak ada kelainan;
 - 8. Anggota Gerak Atas dan bawah tidak ada kelainan;
- Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan:
- Ditemukan kulit kepala terkelupas dan terlihat tempurung kepala, pendarahan aktif pada kepala, jejas pada dada kiri dan punggung kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/06/SL/XII/2019 tanggal 11 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selali menjelaskan Telah meninggal Dunia NAYSELA MEGA PUTRI Binti DIDI HERIANTO pada tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 17.00 WIB, dikarenakan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa dan ternyata identitas dari Terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa yang dimaksud dengan :

- Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
- Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan, yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (vide : Pasal 1 butir 24 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;
- Kecelakaan lalu lintas sedang adalah Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. (vide pasal 229 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, dalam teori M.v.T (memorie van Toelichting) dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat :

- a. kekurangan pemikiran ;
- b. kekurangan pengetahuan ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. kekurangan kebijaksanaan ;
dan bentuk-bentuk kealpaan terdiri dari :
- a. Kealpaan yang disadari (bewuste schuld) menjelaskan bahwa pelaku dapat menyadari apa yang dilakukan beserta akibatnya akan tetapi ia perdaya dan mengharapkan bahwa akibatnya tidak akan terjadi ;
 - b. Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) dalam hal ini sipelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya ;

Menimbang, bahwa mengenai “kealpaan” (schuld/culpa), Undang-undang tidak memberikan definisi ataupun pengertiannya. Di dalam Memorie van Toelichting hanya disebutkan bahwa “schuld/culpa” itu disatu pihak ia merupakan kebalikan yang murni dari opzet dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan (lihat : **Drs. PAF. Lamintang, SH** : Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh, kesehatan, halaman : 178). Kemudian **Prof. Van Bemmelen** menegaskan bahwa telah berulang kali Hoge Raad memutuskan bahwa kata “schuld” dalam rumusan pasal 359 dan pasal 360 KUHP itu harus diartikan sebagai suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok (Ibid, halaman : 181). Sedang **Mr. D. Hazewinkel Suringa** dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlands Strafrecht” menerangkan bahwa untuk adanya kealpaan diperlukan adanya 2 syarat yaitu :

- a. Bahwa si pembuat tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang di perbuat dan tidak di perbuat ;
- b. Bahwa si pembuat harus mengadakan penduga-duga terhadap adanya akibatnya ; dan dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat itu ditentukan oleh seluruh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan si pelaku dan keadaan dari si pelaku sendiri (Ibid : halaman 182) ;

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kealpaan itu dapat diketahui cukup apabila si pembuat atau si pelaku tidak ada ikhtiar sebelumnya atau ada sikap yang nyata kurang berhati-hati atau nyata-nyata ada kelalaian. Hal ini dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga nyata ada suatu sikap yang teledor terhadap kepentingan-kepentingan hukum orang lain selain dari pada si pembuat atau si pelaku, in casu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut di atas akan diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan;



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan dimana saat Terdakwa menyetir Mobil Truk Toyota Dyna BD-8370-P sampai di Jalan Lintas Kota Manna – Seluma Desa Selali Kec. Pino Raya, Terdakwa yang tidak memperhatikan kondisi didepannya sehingga tidak melihat ada mobil pick up gran max warna putih nomor polisi BD-9318-NA yang sedang berhenti mengisi minyak di depan warung, dimana Korban bernama NAYSELA MEGA PUTRI bersama Saksi LINDRI APRIANTO yang sedang mengisi minyak di mobil Gran Max langsung ditabrak dari arah belakang oleh mobil Truk Toyota Dyna No. Pol BD-8370-P yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah mobil Truk Toyota Dyna yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak mobil Gran Max No. Pol BD-9318-NA, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa juga menabrak Korban NAYSELA MEGA PUTRI sehingga terseret dengan mobil truck tersebut, sedangkan mobil Gran Max terdorong kearah depan dengan adanya turunan sehingga mobil Gran Max menabrak rumah yang berada di bawah turunan dan setelah menabrak Korban NAYSELA MEGA PUTRI, Terdakwa langsung memberhentikan Mobil Truk Toyota Dyna No. Pol BD-8370-P untuk membantu Korban dan sebelum terjadinya kecelakaan Daerah Jalan Lintas Kota Manna – Seluma Desa Selali Kec. Pino Raya keadaan cuaca dalam keadaan gerimis, jalan agak menikung kearah kiri dari arah Kota Manna, jalan beraspal bagus, jalan dalam kondisi basah, situasi jalan sepi, dan Terdakwa mengendarai Mobil Truk Toyota Dyna No. Pol BD-8370-P dengan kecepatan sekira 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) KM/Jam dan menggunakan perseniling 3 (tiga), dimana karena kurang hati-hatian Terdakwa yang tidak memperhatikan kondisi didepannya sehingga menabrak mobil Gran Max dan Korban NAYSELA MEGA PUTRI serta Terdakwa tidak ada membunyikan klakson atau melakukan pengereman maupun menghindar saat melihat ada kendaraan yang sedang berhenti di pinggir jalan aspal dan korban yang sedang berada dipinggir jalan dan setelah terjadi kecelakaan, korban NAYSELA MEGA PUTRI Binti DIDI HERIANTO yang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/135/XII/RM/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna dan ditanda tangani oleh dokter THERESIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMARITA, telah memeriksa korban bernama NAYSELA MEGA PUTRI Binti DIDI HERIANTO :

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan:

Ditemukan kulit kepala terkelupas dan terlihat tempurung kepala, pendarahan aktif pada kepala, jejas pada dada kiri dan punggung kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul, dan adanya Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/06/SL/XII/2019 tanggal 11 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selali menjelaskan Telah meninggal Dunia NAYSELA MEGA PUTRI Binti DIDI HERIANTO pada tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 17.00 WIB, dikarenakan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan unsur ini jelas bahwa Terdakwa karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor dari arah Seluma menuju arah Kota Manna dengan menggunakan Mobil Truk Toyota Dyna No. Pol BD-8370-P yang saat kejadian Terdakwa kurang memperhatikan mobil Grand Max terparkir untuk mengisi BBM di pinggir jalan dan Terdakwa hendak mengambil jalan kearah kanan jalan dan melihat ada kendaraan sehingga Terdakwa tidak menguasai kendaraannya dan berusaha melakukan pengereman pada kendaraannya namun mobil tersebut masih jalan sehingga menabrak mobil Grand Max dan menabrak juga NAYSELA MEGA PUTRI Binti DIDI HERIANTO yang sementara mengisi BBM dimobil Grand Max sehingga NAYSELA MEGA PUTRI Binti DIDI HERIANTO mengalami luka dikepala dan meninggal dunia dirumah sakit dan jika dikaitkan dengan teori kealpaan jelas Terdakwa dikategorikan sebagai Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) dalam hal ini Terdakwa melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil truk Toyota Dyna BD-8370-P;
- Noka: MJEC1JU43J5171059, Nosin : WO4DTRR60616;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truk Toyota Dyna BD-8370-P;

Yang telah disita dari Terdakwa ZULKAPLI, SMHK maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ZULKAPLI, SMHK;

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Grand Max BD-9318-NA;
- Noka: MHKT3BA1JBK012474, Nosin: DJ77717;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Grand Max BD-9318-NA ;

Yang telah disita dari Saksi LINDRI APRIANTO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi LINDRI APRIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangkan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa sudah tua;
- Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKAPLI, SMHK Bin REMUI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil truk Toyota Dyna BD-8370-P;
 - Noka: MJEC1JU43J5171059, Nosin : WO4DTRR60616;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truk Toyota Dyna BD-8370-P;Dikembalikan kepada Terdakwa ZULKAPLI, SMHK;
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Grand Max BD-9318-NA;
 - Noka: MHKT3BA1JBK012474, Nosin: DJ77717;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Grand Max BD-9318-NA ;Dikembalikan kepada Saksi LINDRI APRIANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 3-3-2020, oleh ZULKARNAEN, SH sebagai Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI, SH.,MH dan ENNY OKTAVIANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9-3-2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRZAN EPENDI, A,Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ARPI, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dini Anggraini, SH.MH.

Zulkarnaen, SH.

Enny Oktaviana, SH.

Panitera Pengganti,

Mirzan Ependi. A.Md.